



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO :309PDT.G/2021/PN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandungyang memeriksa dan meng adili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama,Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

YUDI YUHADI Lahir di Sumedang tanggal 20 Nopember 1981 Jenis Kelamin Laki-laki Bangsa Indonesia Agama Kristen Pekerjaan Wirausaha alamat Jalan M.Abdulahman RT002/RW. 004 Kel.Kotakaler Kec.Sumedang Utara Kota Bandung,untuk itu disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

CANDRA Lahir di Bandung tanggal 10 Nopember 1977 Jenis Kelamin Laki – laki Bangsa Indonesia Pekerjaan Wirausaha Alamat Jl. Langlang Bumi No.5 Bandung Kel. Cibaduyut Wetan Kec, Bojongloa Kidul Kota Bandung, untuk itu disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI RSEBUT :

Telah membaca :

- Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat gugatan tertanggal 13 Agustus 2020 yang, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, pada tanggal 14 Agustus 2020, dan terdaftar dalam regiter perkara Perdata No.309/Pdt.G/ 2020 / PN.Bdg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang pertama kedua, ketiga, keempat,kelima, keenam dan ketujuh, yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan Nomor:309/Pdt.G/PN.Bdg dan untuk Penggugat dan Tergugat , Relas panggilan tanggal 25 Agustus 2020 dan Tergugat tanggal 7 September,untuk sidang tanggal 10 September 2020 panggilan kedua Penggugat dan Tergugat tanggal 18 September 2020, untuk sidang tanggal 24 September ,ketiga panggil masing – masing tanggal 2 Oktober 2020 ,untuk sidang tanggal 8 Oktober 2020,keempat panggilan masing – masing tanggal 19 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2020, panggilan kelima panggilan masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2020, untuk sidang tanggal 12 Nopember 2020, panggilan keenam panggilan asing – masing tanggal 10 Desember 2021, untuk sidang tanggal 16 Desember 2021, panggilan ketujuh tanggal 17 Desember 2021, untuk sidang tanggal 23 Desember 2021, dan ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu pada tanggal: 10 September 2020, tanggal, tanggal 24 September 2020, tanggal 8 Oktober 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 12 Nopember 2020, tanggal 12 Nopember 2020, tanggal 16 Desember 2020, dan tanggal 23 Desember 2021, tidak hadir di persidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR/148 RBg jo Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat **Gugur** dan oleh karenanya ia dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan pasal - pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Menyatakan Penggugat, Tergugat, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, sebesar Rp.810.000,-(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami MANGAPUL GIRSANG, SH. Hakim Ketua Majelis, ASEP SUMIRAT D. SHMH. dan T. BENNY EKO S. SH. MH. Hakim - Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKEKSI,SH. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASEP SUMIRAT,D.SH.,MH.,

MANGAPUL GIRSANG,SH.,

T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

SUKEKSI,SH.,